

---

## PENINJAUAN KASUS KDRT MELALUI ASPEK HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI DI POLRES PASER KALIMANTAN TIMUR

Oleh

Andi Rifki Gunawan<sup>1</sup>, Dara Pustika Sukma<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Email: [darapustikasukma@staff.uns.ac.id](mailto:darapustikasukma@staff.uns.ac.id)

---

### **Article History:**

Received: 11-04-2025

Revised: 27-04-2025

Accepted: 14-05-2025

### **Keywords:**

Hukum Pidana, Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga,  
Hukum Pidana

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Paser dari perspektif hukum pidana dan kriminologi. Studi ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kasus KDRT yang dilaporkan pada tahun 2021-2023, namun banyak yang tidak berlanjut ke proses peradilan. Metode yang digunakan adalah yuridis-sosiologis dengan pendekatan kualitatif, yang memadukan studi pustaka, analisis dokumen kasus, serta wawancara dengan aparat kepolisian di Polres Paser. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia melalui UU No. 23 Tahun 2004, penegakan hukum terhadap pelaku KDRT masih menghadapi tantangan besar, terutama karena adanya tekanan sosial, budaya patriarki, dan keengganan korban untuk melanjutkan proses hukum. Dari sudut pandang kriminologi, KDRT dipandang sebagai kejahatan yang bersifat laten (*hidden crime*), di mana relasi kuasa dalam rumah tangga, ketergantungan ekonomi, dan normalisasi kekerasan turut memperkuat posisi dominan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pendekatan hukum pidana dan strategi intervensi sosial-budaya untuk menciptakan keadilan substantif dan perlindungan menyeluruh bagi korban

---

## PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan serius yang masih sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga mengganggu keharmonisan keluarga dan ketertiban sosial. Meskipun rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman, tidak jarang menjadi lokasi terjadinya tindak kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan mendalam dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak, terutama dalam hal penanganan dan pencegahan.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan upaya penegakan hukum, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini menegaskan bahwa KDRT merupakan tindak pidana dan pelaku dapat dikenai sanksi pidana yang tegas. Namun demikian, dalam praktiknya, penanganan kasus KDRT sering kali tidak berjalan optimal. Banyak korban yang enggan melapor karena rasa malu, ketergantungan ekonomi, tekanan keluarga, atau ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Bahkan ketika laporan telah dibuat, tidak sedikit kasus yang tidak dilanjutkan ke tahap pengadilan.

Fenomena tidak berlanjutnya kasus KDRT hingga proses peradilan juga terlihat di wilayah Kabupaten Paser. Berdasarkan data Polres Paser selama periode 2021–2023, tercatat sejumlah laporan KDRT yang masuk, namun sebagian besar di antaranya tidak sampai ke tahap persidangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap KDRT di tingkat daerah. Apakah hal ini disebabkan oleh kendala hukum, kekurangan alat bukti, atau karena pengaruh sosial dan budaya yang mendorong penyelesaian secara kekeluargaan?

Pendekatan hukum pidana melihat KDRT sebagai suatu delik khusus yang harus ditangani secara tegas melalui sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, peran kepolisian menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam menerima laporan, menyelidiki, serta meneruskan perkara ke kejaksaan dan pengadilan. Namun pendekatan ini sering berbenturan dengan realitas sosial di masyarakat yang cenderung menyelesaikan perkara KDRT melalui jalur informal, seperti mediasi keluarga atau perdamaian.

Dari sudut pandang kriminologi, KDRT merupakan gejala sosial yang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik struktural maupun kultural. Faktor seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, relasi kuasa dalam keluarga, stres psikologis, hingga budaya patriarki memainkan peran penting dalam terjadinya kekerasan domestik. Pendekatan kriminologis ini memungkinkan analisis yang lebih luas terhadap sebab-musabab terjadinya KDRT serta hambatan dalam penanganannya di tingkat institusi maupun masyarakat.

Penelitian ini berusaha mengkaji lebih dalam persoalan KDRT di Kabupaten Paser dengan fokus pada tiga aspek utama: pertama, bagaimana kedudukan KDRT ditinjau dari aspek hukum pidana; kedua, apa saja faktor-faktor kriminologis yang mempengaruhi terjadinya KDRT di daerah tersebut; dan ketiga, mengapa mayoritas kasus KDRT yang dilaporkan ke Polres Paser pada tahun 2021–2023 tidak diproses hingga ke pengadilan. Penelitian ini akan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Berdasarkan data yang tersedia, terdapat indikasi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Paser selama periode 2021 hingga 2023. Menurut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Paser, jumlah kasus yang tercatat meningkat dari 22 kasus pada tahun 2022 menjadi 25 kasus pada tahun 2023.

Dengan mengangkat permasalahan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap korban, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam mencegah dan menangani kekerasan dalam rumah tangga. Hasil kajian ini diharapkan tidak hanya

bermanfaat secara akademis, tetapi juga secara praktis dalam memperkuat sistem perlindungan hukum dan sosial terhadap korban KDRT di Kabupaten Paser.

## 2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kedudukan tindak pidana KDRT dari aspek hukum pidana?
- b. Apa faktor-faktor kriminologis yang mempengaruhi terjadinya kasus KDRT di Kabupaten Paser?
- c. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan mayoritas kasus KDRT pada tahun 2021–2023 di Polres Paser tidak diproses hingga ke tingkat pengadilan?

## LANDASAN TEORI

### 1. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap integritas pribadi, khususnya perempuan dan anak. Marlina (2018) menegaskan bahwa KDRT tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan domestik, melainkan sebagai permasalahan struktural yang berkaitan erat dengan ketimpangan gender dan relasi kuasa dalam keluarga. Bentuk-bentuk KDRT mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran.

Penelitian oleh Wijaya (2019) menemukan bahwa faktor ekonomi, stres sosial, dan norma patriarki menjadi penyebab dominan KDRT di wilayah perkotaan. Adelia dan Putra (2021) menambahkan bahwa pendekatan berbasis komunitas menjadi strategi efektif dalam upaya pencegahan KDRT melalui penguatan kesadaran sosial dan solidaritas antar warga.

### 2. Hukum Pidana dan KDRT

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara tegas mengatur bahwa setiap bentuk KDRT adalah tindak pidana. Lestari dan Yuliani (2021) menegaskan bahwa hukum pidana memiliki posisi penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku. Dalam pelaksanaannya, instrumen hukum tersebut berfungsi sebagai bentuk penegakan keadilan sekaligus mekanisme kontrol sosial.

Moeljatno (2014) menjelaskan bahwa asas-asas dalam hukum pidana Indonesia, seperti asas legalitas dan culpabilitas, harus menjadi acuan dalam menilai perbuatan pidana, termasuk dalam kasus KDRT. Selain itu, Sutrisno (2020) menyoroti bahwa pendekatan hukum pidana dalam penanganan KDRT sering menghadapi tantangan pada tingkat pembuktian, keterbatasan alat bukti, dan keberanian korban dalam melapor.

### 3. Ancaman Hukuman dan Jenis-Jenis KDRT

Dalam UU No. 23 Tahun 2004, jenis-jenis KDRT meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Masing-masing memiliki unsur hukum dan ancaman hukuman yang berbeda. Misalnya, kekerasan fisik dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal Rp15 juta, sementara kekerasan seksual dapat dikenai pidana yang lebih berat jika terjadi berulang atau menyebabkan trauma berat (Lestari & Yuliani, 2021).

Hadjon (2017) menekankan bahwa korban memiliki hak atas perlindungan, pendampingan, dan rehabilitasi. Sayangnya, banyak kasus KDRT tidak dilanjutkan ke proses peradilan karena tekanan keluarga, stigma sosial, atau ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku.

#### 4. Tinjauan Kriminologis terhadap KDRT

Dari perspektif kriminologi, KDRT merupakan gejala sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan kultural. Soetandyo (2015) mengungkapkan bahwa kriminologi tidak hanya mengkaji perbuatan pidana, tetapi juga penyebab sosial dan sistemik dari kejahatan. Dalam konteks ini, faktor seperti ketimpangan gender, ketergantungan ekonomi, dan pembelajaran sosial sangat relevan dalam menjelaskan fenomena KDRT.

Penelitian Hasanah (2020) di Kalimantan Timur menemukan bahwa mayoritas pelaku KDRT adalah kepala keluarga dengan latar belakang stres ekonomi dan lemahnya pengendalian emosi. Sementara itu, Pranoto (2022) menekankan pentingnya peran kepolisian dalam menggunakan pendekatan kriminologis untuk memahami dinamika pelaku dan korban, sehingga intervensi yang diberikan tidak hanya represif tetapi juga solutif.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **normatif-empiris**, sebagaimana dijelaskan oleh Soekanto (2006), yaitu metode yang menggabungkan kajian normatif terhadap norma hukum tertulis dengan kajian empiris mengenai bagaimana norma tersebut diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan ini dianggap relevan untuk mengkaji persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena di satu sisi terdapat ketentuan hukum yang tegas, dan di sisi lain implementasinya masih menghadapi berbagai kendala sosial dan kultural.

Pendekatan **normatif** digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang KDRT, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, KUHP, serta dokumen hukum lainnya. Sedangkan pendekatan **empiris** digunakan untuk menggali data lapangan mengenai bagaimana proses penegakan hukum terhadap KDRT berlangsung di Kabupaten Paser selama periode 2021–2023.

Menurut Moleong (2019), pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif pelaku, aparat, dan masyarakat, serta menganalisis data secara mendalam untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti.

##### 1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- **Data primer:** diperoleh melalui wawancara semi-struktural dengan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan), petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta tokoh masyarakat dan aktivis perempuan di Kabupaten Paser.
- **Data sekunder:** berupa dokumen hukum, buku teks, artikel jurnal ilmiah, laporan kelembagaan, dan data statistik dari SIMFONI-PPA, DP3A, dan Polres Paser.

Sumber-sumber data ini digunakan untuk membandingkan antara teori dan praktik dalam penanganan KDRT. Sesuai pendapat Sugiyono (2018), triangulasi data dari berbagai sumber digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

##### 2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama:

- **Studi kepustakaan**, untuk mengkaji teori-teori hukum pidana, kriminologi, dan perlindungan hukum terhadap korban.

- **Wawancara mendalam**, untuk memperoleh data kontekstual mengenai hambatan dan proses penanganan KDRT di lapangan.
- **Dokumentasi**, untuk mengumpulkan data kuantitatif dan administratif dari laporan lembaga resmi dan sumber terpercaya.

### 3. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan pendekatan **kualitatif deskriptif**, di mana data hasil wawancara dan dokumentasi direduksi, dikategorikan, lalu disimpulkan. Menurut Miles dan Huberman (1994), proses analisis data kualitatif meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Dalam proses analisis, peneliti mengaitkan temuan di lapangan dengan teori-teori kriminologi dan hukum pidana, serta membandingkan data normatif dan empiris untuk mengidentifikasi kesenjangan antara aturan dan praktik. Pendekatan seperti ini sejalan dengan pandangan Sutrisno (2020) yang menekankan pentingnya penalaran hukum berbasis realitas sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Data Kasus KDRT di Kabupaten Paser Tahun 2021–2023

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Paser, jumlah laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang masuk selama periode 2021 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 tercatat 19 kasus, meningkat menjadi 22 kasus pada tahun 2022, dan bertambah lagi menjadi 25 kasus pada tahun 2023. Peningkatan ini tidak hanya menunjukkan tingginya prevalensi kekerasan, tetapi juga meningkatnya kesadaran korban untuk melapor.

Namun, yang menjadi sorotan utama adalah bahwa dari total 66 kasus yang tercatat dalam kurun waktu tiga tahun tersebut, hanya 12 kasus yang berhasil diproses hingga ke tahap persidangan. Sisanya dihentikan di tahap penyelidikan, penyidikan, atau diselesaikan secara non-litigasi melalui mediasi keluarga.

Data ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara pelaporan kasus dengan keberlanjutan proses hukum, yang perlu dianalisis secara mendalam dari aspek hukum pidana maupun kriminologis. Adapun rincian data tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Data KDRT Kabupaten Paser Periode 2021 – 2023

Tahun	Jumlah Kasus Di Laporkan	Diproses ke Penyelidikan	Diselesaikan Melalui Mediasi	Dilanjutkan ke Pengadilan
2021	18 Kasus	10 Kasus	6 Kasus	2 Kasus
2022	22 Kasus	13 Kasus	7 Kasus	2 Kasus
2023	25 Kasus	14 Kasus	9 Kasus	2 Kasus

*\*Sumber Data: Polres Paser*

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari total 65 kasus KDRT yang dilaporkan selama periode 2021–2023, hanya 6 kasus yang berhasil diproses hingga ke tahap pengadilan. Sisanya diselesaikan secara non-litigatif, terutama melalui mediasi atau perdamaian keluarga.

### 2. Kedudukan KDRT dalam Aspek Hukum Pidana

Secara normatif, tindak pidana KDRT telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU

PKDRT). UU ini memberikan landasan hukum yang jelas bahwa KDRT adalah delik pidana yang dapat dijerat sanksi pidana, dengan jenis-jenis kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran.

Namun, hasil wawancara dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Paser menunjukkan bahwa dalam praktik, penegakan hukum terhadap KDRT masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu penyidik di Unit PPA menyatakan:

“Kebanyakan korban yang melapor pada akhirnya mencabut laporan atau memilih berdamai. Mereka bilang sayang anak, takut kehilangan nafkah, atau karena tekanan keluarga. Kami sudah proses sesuai SOP, tapi kalau korban tidak mau lanjut, ya kami tidak bisa paksa.”

Hal ini menunjukkan adanya *gap* antara pendekatan hukum pidana yang mengedepankan kepastian hukum dan keadilan formal, dengan kenyataan sosial yang justru mengedepankan perdamaian demi kestabilan keluarga. Hal ini sejalan dengan temuan Sutrisno (2020) bahwa pelaksanaan hukum pidana dalam kasus KDRT sering terhambat oleh keterbatasan alat bukti dan enggan korban bersaksi.

### 3. Analisis Kriminologis: Faktor Penyebab dan Hambatan Penanganan KDRT

Dari sisi kriminologi, KDRT tidak bisa dilepaskan dari kompleksitas faktor struktural dan kultural. Marlina (2018) dan Soetandyo (2015) menyatakan bahwa KDRT adalah bentuk kejahatan yang bersifat relasional dan sistemik, dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga, patriarki, serta faktor ekonomi dan sosial.

Hasil wawancara dengan anggota DP3A Kabupaten Paser menunjukkan bahwa mayoritas korban adalah perempuan yang mengalami ketergantungan ekonomi terhadap suaminya. Mereka ragu melaporkan kekerasan karena takut tidak bisa mandiri secara finansial, atau karena tidak memiliki dukungan keluarga.

“Kami banyak menerima curhatan korban yang tidak mau ke ranah hukum karena takut tidak bisa membesarkan anak sendiri. Mereka pikir bertahan adalah jalan terbaik, meski sering disakiti.” (Petugas DP3A)

Secara kriminologis, hal ini menunjukkan bahwa KDRT sering dilanggengkan oleh struktur ketidakberdayaan sosial ekonomi. Hasanah (2020) mencatat bahwa stres ekonomi dan lemahnya pengendalian emosi menjadi pemicu utama KDRT di Kalimantan Timur. Pranoto (2022) juga menekankan bahwa dalam konteks daerah, pendekatan kriminologis sangat diperlukan untuk memahami akar masalah dan tidak semata fokus pada pendekatan represif.

### 4. Analisis Terhadap Rendahnya Tingkat Pelimpahan Kasus KDRT ke Pengadilan

Jika ditelaah lebih lanjut, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan minimnya kasus KDRT yang sampai ke tahap persidangan, fakta bahwa hanya sekitar 18% kasus KDRT yang dilaporkan ke Polres Paser berhasil dilimpahkan ke pengadilan menunjukkan adanya disfungsi dalam sistem penegakan hukum pada tingkat lokal. Beberapa alasan yang teridentifikasi adalah:

#### a. Faktor Sosial dan Budaya

Budaya lokal yang masih memandang urusan rumah tangga sebagai hal privat menyebabkan masyarakat enggan mencampuri persoalan domestik, termasuk kekerasan. Adanya anggapan bahwa "urusan suami istri tidak layak dibawa ke ranah hukum" turut memperkuat penyelesaian informal.

#### **b. Mediasi oleh Kepolisian**

Dalam beberapa kasus, Polres Paser menyatakan bahwa mereka lebih memilih pendekatan restoratif, terutama ketika korban tidak ingin melanjutkan proses hukum. Meski secara hukum pidana hal ini dimungkinkan dalam kasus tertentu, pendekatan ini bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi menghindari perpecahan keluarga, tetapi di sisi lain berpotensi mengabaikan hak-hak korban atas keadilan.

#### **c. Kurangnya Pendampingan dan Perlindungan Korban**

Sebagian besar korban tidak mendapat pendampingan hukum atau psikologis secara memadai. Hal ini membuat mereka tidak memiliki keberanian menghadapi proses hukum. Hadjon (2017) menekankan bahwa perlindungan korban harus mencakup aspek hukum, psikologis, dan sosial.

#### **d. Ketergantungan Ekonomi**

Sebagian besar korban adalah ibu rumah tangga tanpa penghasilan tetap. Mereka khawatir jika pelaku dipenjara, maka tidak ada yang menafkahi keluarga. Ini memperkuat argumentasi Moeljatno (2014) mengenai pentingnya memperhatikan aspek culpabilitas sosial dalam penerapan hukum pidana.

#### **e. Minimnya Sanksi Sosial bagi Pelaku**

Ketika pelaku tidak mendapat stigma sosial, bahkan tetap diterima dalam lingkungan masyarakat, korban merasa usahanya melawan kekerasan menjadi sia-sia. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip hukum pidana sebagai sarana kontrol sosial (Moeljatno, 2014).

### **5. Integrasi Pendekatan Normatif dan Empiris**

Kombinasi antara pendekatan normatif dan empiris menjadi penting dalam membedah permasalahan KDRT di Kabupaten Paser. Dari sisi normatif, aturan hukum sudah cukup jelas dan tegas. Namun dari sisi empiris, pelaksanaan di lapangan masih terbentur kendala sosial, budaya, dan psikologis. Sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto (2006), hukum tidak bekerja dalam ruang hampa; efektivitas hukum sangat ditentukan oleh lingkungan sosialnya.

Studi ini mengungkapkan bahwa penanganan KDRT tidak cukup hanya dengan memperkuat aspek hukum formal, tetapi juga harus dibarengi dengan pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual. Misalnya, peningkatan layanan pendampingan psikososial, penguatan ekonomi korban, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya melaporkan dan menindak pelaku KDRT.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Paser selama tahun 2021–2023, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

#### **1. KDRT Merupakan Kejahatan yang Terstruktur dan Tersembunyi**

Meski jumlah laporan kasus KDRT cenderung meningkat setiap tahun, sebagian besar tidak berlanjut ke ranah pengadilan. Hal ini bukan karena rendahnya tingkat kekerasan, tetapi karena adanya *hidden crime* akibat dominasi budaya patriarki, tekanan sosial, dan ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku. Kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Paser bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi merupakan gejala sosial yang sistemik dan kompleks.

2. **Penegakan Hukum Menghadapi Dilema antara Kepastian dan Kemanusiaan**  
Secara normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memberi dasar hukum untuk menjerat pelaku KDRT. Namun dalam praktiknya, aparat penegak hukum, khususnya di Polres Paser, sering kali dihadapkan pada dilema antara menegakkan hukum secara prosedural atau menyesuaikan dengan kehendak korban yang ingin menyelesaikan secara damai. Pendekatan restoratif yang ditempuh kerap tidak diimbangi dengan perlindungan korban yang memadai, sehingga cenderung menciptakan impunitas terselubung bagi pelaku.
3. **Ketimpangan Relasi Kuasa dan Ketidakberdayaan Korban Menjadi Akar Masalah**  
Dari perspektif kriminologi, kasus KDRT yang tidak diproses hukum bukan semata karena kendala teknis, melainkan karena akar struktural: relasi kuasa yang timpang dalam keluarga, ketergantungan finansial, serta norma budaya yang melanggengkan dominasi laki-laki atas perempuan. Tanpa intervensi terhadap akar masalah ini, upaya penanggulangan KDRT hanya bersifat kosmetik.
4. **Perlu Pendekatan Terintegrasi antara Hukum Pidana dan Strategi Sosial-Kultural**  
Upaya pemberantasan KDRT di Kabupaten Paser membutuhkan pendekatan interdisipliner. Penegakan hukum harus berjalan seiring dengan pemberdayaan ekonomi korban, edukasi publik untuk merombak norma patriarki, serta penguatan layanan pendampingan. Peran aktif dari kepolisian, DP3A, tokoh masyarakat, dan media lokal sangat krusial dalam membentuk ekosistem perlindungan korban yang berpihak pada keadilan substantif.

Dengan demikian, penanganan KDRT tidak cukup hanya diselesaikan dalam bingkai hukum pidana formal. Ia menuntut rekonstruksi sosial dan transformasi budaya secara mendalam agar keadilan bagi korban tidak hanya menjadi retorika hukum, tetapi kenyataan hidup yang bisa dirasakan

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adelia, R., & Putra, A. D. (2021). Strategi Pencegahan KDRT Berbasis Komunitas: Tinjauan Sosiologis. *Jurnal Perlindungan Perempuan dan Anak*, 3(2), 75–88.
- [2] Hadjon, P. M. (2017). *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- [3] Hasanah, T. (2020). Analisis Kriminologis terhadap Pelaku KDRT di Wilayah Kalimantan Timur. *Jurnal Penegakan Hukum*, 8(1), 45–58.
- [4] Lestari, M. D., & Yuliani, N. (2021). Implementasi Hukum Pidana terhadap Pelaku KDRT di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 112–130. <https://doi.org/10.7454/jhp.v51i1.8743>
- [5] Marlina, L. (2018). *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- [6] Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- [7] Moeljatno. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [8] Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [9] Pranoto, S. (2022). Pendekatan Kriminologi dalam Penanganan Kasus KDRT oleh

- Kepolisian. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 10(3), 190–205.  
<https://doi.org/10.25077/jsh.v10i3.999>
- [10] Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- [11] Soetandyo, W. (2015). *Kriminologi: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- [12] Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- [13] Sutrisno, A. (2020). *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- [14] Wijaya, R. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(2), 85–94.  
<https://doi.org/10.1234/jki.v15i2.567>

---

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN